



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A, B, C, DAN D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
PRAKARASA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 November 2022, telah disetujui dibentuk Panitia Khusus A, B, C dan D Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus A, B, C, dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A, B, C, DAN D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus A, B, C, dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. Panitia Khusus A menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. Panitia Khusus B menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
 3. Panitia Khusus C menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 4. Panitia Khusus D menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 NOVEMBER 2022

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Anggota Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A, B, C, DAN D
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	PANSUS A Ketua Wakil Ketua Anggota	Muhamad Agusalim Suratun, S.H. 1. Drs. Pambudi Mulya, M.Si. 2. Anton Wahana, S.Sos. 3. Novi Sarhati 4. Teguh Santoso, S.E. 5. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 6. Jumakir	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat
2.	PANSUS B Ketua Wakil Ketua Anggota	Wildan Nafis, S.E. Aryunadi, S.E. 1. Endro Sulastomo, S.H. 2. Saryanto 3. Jumirin 4. Mahmudin, S.P. 5. Heru Sudibyo, S.Sos, M.M. 6. Arif Haryanto, S.Si. 7. Edy Prabowo, S.E. 8. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
3	PANSUS C Ketua Wakil Ketua Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Johan Munandar 1. Pramudi Diananto I. 2. Sugeng Sudaryanta 3. Petrus Lanjar Wijiyono 4. Datin Wisnu Pranyoto 5. Sadji, S.Pd.I 6. Arni Tyas Palupi, S.T. 7. Suryono 8. Muhammad Dhavid, S.Pt. 9. Rony Wijaya Indra G, S.E.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

3.	PANSUS D Ketua Wakil Ketua Anggota	Suratman Suradal 1. Nur Yuni A., S.Sos, S.H. 2. Drs. Timbul Harjana 3. Enggar Suryo J, S.E., M.M. 4. H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I 5. H.R. Ichwan Tamrin M, S.E 6. Paidi, S.I.P. 7. Drs. Ahmad Agus S, M.Pd.I. 8. Eko Sutrisno Aji 9. Drs. Supriyono, M.Si.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
----	---	--	---

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO